



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/774/IV.23/HK/2023**

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN DENGAN MODEL USAHA MASYARAKAT BETERNAK UNTUK LAMPUNG BERJAYA DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan populasi, produksi dan produktivitas peternakan yang optimal dalam suatu sistem agribisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir, perlu dikembangkan suatu model atau konsep percontohan agribisnis;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan model percontohan agribisnis dilakukan melalui model Usaha Masyarakat Beternak Untuk Lampung Berjaya (Umbul Berjaya) dalam suatu kawasan peternakan yang menerapkan manajemen budidaya dan tata laksana peternakan yang baik, peningkatan nilai tambah dan penguatan daya saing komoditas peternakan di lokasi terpilih;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kawasan Peternakan, disebutkan percepatan penumbuhan dan pengembangan kawasan peternakan dilakukan melalui penguatan Kelembagaan Ekonomi Peternak;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pedoman Umum Pengembangan Agribisnis Peternakan dengan Model Usaha Masyarakat Beternak Untuk Lampung Berjaya di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015 tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong Yang Baik;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing dan Pemasaran Hasil Peternakan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kawasan Peternakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN DENGAN MODEL USAHA MASYARAKAT BETERNAK UNTUK LAMPUNG BERJAYA DI PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Menetapkan pedoman umum pengembangan agribisnis peternakan dengan model dan konsep Usaha Masyarakat Beternak Untuk Lampung Berjaya (Umbul Berjaya) di Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi percontohan dan/atau lokus Usaha Masyarakat Beternak Untuk Lampung Berjaya (Umbul Berjaya) di Kabupaten terpilih berdasarkan hasil verifikasi Calon Peternak Calon Lokasi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-12-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Bupati/ Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/774/V.23/HK/2023
TANGGAL : 11 - 12 - 2023

**PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN DENGAN
MODEL USAHA MASYARAKAT BETERNAK UNTUK LAMPUNG BERJAYA
(UMBUL BERJAYA) DI PROVINSI LAMPUNG**

I. LATAR BELAKANG

Upaya penyediaan produk pangan sumber protein asal hewan yang memenuhi prinsip Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Produk pangan sumber protein asal hewan yang dimaksud adalah daging, susu dan telur, ketiganya memiliki peran penting dalam pemenuhan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya yang serius dalam menjamin ketersediaan produk pangan sumber protein asal hewan melalui usaha peternakan.

Kondisi saat ini mayoritas usaha peternakan di Provinsi Lampung masih bersifat usaha peternakan rakyat, akibatnya upaya penjaminan ketersediaan produk pangan sumber protein asal hewan berjalan lambat dan selalu ada ketergantungan dari luar daerah maupun luar negeri. Hal ini menyebabkan aspek ketahanan pangan dari pembangunan wilayah menjadi rentan. Kondisi ini diperparah dengan masih adanya potensi penyebaran penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang terus mengancam produktivitas usaha peternakan seperti flu burung, *Lumpy Skin Disease* (LSD) hingga Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Lampung merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab langsung dalam upaya penjaminan ketersediaan produk pangan sumber protein asal hewan melalui tupoksinya yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Lampung yang telah dijalankan selama ini telah berhasil meningkatkan kapasitas dan produktivitas dari usaha peternakan di Provinsi Lampung. Namun berdasarkan pemantauan dan evaluasi program pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan masih terdapat titik-titik lemah yang perlu ditanggulangi.

Terobosan dan inovasi melalui penerapan program pembangunan model Usaha Masyarakat Beternak Untuk Lampung Berjaya yang selanjutnya disebut "Umbul Berjaya", dibutuhkan supaya tujuan pembangunan peternakan di Provinsi Lampung dapat tercapai. Dengan konsep Umbul Berjaya yang mengadopsi nilai-nilai ini, pengembangan subsektor peternakan Lampung diharapkan akan menjadi lebih berkelanjutan, produktif, dan berorientasi pada masyarakat.

Pemilihan akronim "Umbul Berjaya" dalam model Usaha Masyarakat Beternak Untuk Lampung Berjaya terinspirasi dari bahasa Lampung "Umbul" yang menggambarkan lahan tempat beraktifitas masyarakat perdesaan, yang umumnya berhubungan dengan kegiatan pertanian. Konsep Umbul Berjaya mengikuti falsafah hidup masyarakat Lampung yang mencakup nilai-nilai seperti:

- 1) Sikap Nemui Nyimah, atau sikap terbuka dan ramah, menciptakan lingkungan peternak yang mendukung kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan pertumbuhan bersama dalam sektor peternakan, meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan;
- 2) Sikap Sakai Sembayan, atau semangat gotong royong, akan mendorong kelompok ternak atau koperasi untuk bekerja sama dengan solidaritas tinggi, meningkatkan efisiensi dan kualitas produk peternakan; dan
- 3) Sikap Nengah Nyappur, atau rasa kekeluargaan, memperkuat ikatan antara anggota kelompok peternak, menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka, kolaborasi, dan keberlanjutan kelompok peternak serta pengembangan sektor peternakan yang lebih luas.

Model Umbul Berjaya dirancang berdasarkan kajian terhadap permasalahan yang ada pada usaha peternakan Lampung dan telah melalui analisa isu strategis dengan metode analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan urutan prioritas isu/masalah yang harus diselesaikan. Prioritas masalah yang berhasil diinventarisir terkait hambatan dan tantangan dalam usaha penyediaan produk pangan sumber protein asal hewan di Provinsi Lampung adalah:

- 1) Pengembangan usaha peternakan bersifat tradisional, usaha sambilan, kepemilikan terbatas dan menjadi tabungan keluarga;
- 2) Masih merebaknya penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang dapat mengancam produksi dan produktivitas ternak, misalnya penyakit LSD dan PMK; dan
- 3) Masih rendahnya usaha pengembangan hilirisasi subsektor peternakan.

Sehingga inovasi strategi yang dibangun dalam model Umbul Berjaya untuk mengatasi masalah diatas adalah:

- 1) Memprioritaskan digitalisasi peternakan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan dukungan anggaran dan kerjasama *stakeholder*;
- 2) Pelatihan, pendampingan dan fasilitasi kemudahan aksesibilitas permodalan;
- 3) Mendorong peternak untuk bergabung dengan koperasi yang dapat mengintegrasikan seluruh rantai nilai peternakan (hulu-hilir); dan
- 4) Introduksi teknologi peternakan, peningkatan kapasitas manajerial untuk meningkatkan efisiensi dan populasi ternak.

Model Umbul Berjaya akan berkonsentrasi pada jenis ternak yang memiliki dampak kuat pada upaya penyediaan produk pangan sumber protein asal hewan yaitu unggas, kambing dan sapi. Peningkatan kapasitas dan produktivitas ternak-ternak tersebut akan dibangun melalui klaster jenis ternak yang selama ini telah terbangun dan tersebar di Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu disusun Pedoman Umum Pengembangan Agribisnis Peternakan dengan model Umbul Berjayasebagai acuan dalam penyusunan perangkat aturan yang akan diterapkan selanjutnya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Umum ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan Program dan Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan dengan model Umbul Berjaya dengan tujuan:

- 1) Terbentuknya pola pikir bisnis oleh peternak dalam melakukan usaha budidaya ternak;
- 2) Terwujudnya usaha agribisnis peternakan yang terintegrasi dari hulu - hilir dalam satu ekosistem;

- 3) Peningkatan populasi dan produksi ternak secara signifikan setiap tahunnya; dan
- 4) Kemandirian pemenuhan kebutuhan pangan asal hewan.

III. SASARAN

Sasaran pengguna Pedoman Umum Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan dengan model Umbul Berjaya ini adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota, Kelompok Penerima manfaat serta Pemangku Kepentingan (*stakeholder*).

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Umum Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan dengan model Umbul Berjaya ini meliputi:

- 1) Latar Belakang;
- 2) Maksud Dan Tujuan;
- 3) Sasaran;
- 4) Pengertian;
- 5) Strategi Prioritas;
- 6) Manfaat;
- 7) Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; dan
- 8) Penutup.

V. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Umum ini yang dimaksud dengan:

- 1) Umbul merupakan istilah dalam bahasa Lampung yang dapat diartikan sebagai lahan tempat beraktifitas masyarakat perdesaan. Aktifitas yang dilakukan pada umumnya berhubungan dengan kegiatan pertanian.
- 2) Berjaya merupakan bagian dari kalimat Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera), sebagai visi Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung (Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim).
- 3) Umbul Berjaya merupakan akronim dari Usaha Masyarakat Beternak Untuk Lampung Berjaya, merupakan program pengembangan agribisnis peternakan di Provinsi Lampung melalui penguatan subsistem hulu hingga hilir dan pemanfaatan teknologi digitalisasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal Lampung.
- 4) Usaha agribisnis peternakan merupakan penggabungan aspek bisnis dan pertanian untuk menghasilkan produk hewan secara efisien dan mengoptimalkan keuntungan.
- 5) Nilai tambah usaha peternakan mengacu pada peningkatan kualitas produk peternakan yang membuatnya lebih bernilai di mata konsumen atau pasar, salah satunya dilakukan melalui pengolahan dan diversifikasi produk peternakan.
- 6) Daya saing dalam usaha peternakan mengacu pada kemampuan suatu usaha peternakan untuk bersaing dengan usaha peternakan lainnya di pasar, mencakup aspek-aspek seperti efisiensi produksi, kualitas produk, inovasi teknologi, biaya produksi yang terkendali, dan kemampuan untuk memasarkan produk dengan baik.
- 7) Koperasi peternakan adalah unit lembaga ekonomi peternak yang berbadan hukum, dimiliki bersama oleh peternak untuk bekerja sama dalam memasarkan produk ternak, memperoleh input pertanian, dan meningkatkan daya tawar ekonomi mereka.

- 8) Peternakan berbasis korporasi adalah usaha peternakan yang dijalankan oleh perusahaan atau badan hukum yang memiliki kepemilikan dan kendali atas produksi dan manajemen ternak, bertujuan mengoptimalkan efisiensi, produktivitas, dan keuntungan.
- 9) Kelompok Tani Ternak adalah kumpulan peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- 10) Rantai Pasok adalah suatu sistem terintegrasi yang mengoordinasikan keseluruhan proses dalam mempersiapkan dan menyalurkan produk kepada konsumen, yang mencakup proses penyediaan input, produksi, transportasi, distribusi, pergudangan, dan penjualan.
- 11) Usaha peternakan tradisional merujuk pada praktik peternakan yang masih mengikuti metode peternakan lama tanpa banyak perubahan inovasi.
- 12) Penyakit Hewan Menular Strategis atau dapat disebut PHMS adalah penyakit yang dapat berdampak besar pada subsektor peternakan dan dapat menyebar dengan cepat, mengancam kesehatan hewan dan manusia.
- 13) Bahan pangan ASUH adalah pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal, yang memenuhi kebutuhan gizi manusia serta diproduksi dan didistribusikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang keberlanjutan.
- 14) Pemangku kepentingan/*stakeholder* adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau keterlibatan dalam suatu proyek, program, atau kebijakan.
- 15) Tim Implementasi adalah kelompok yang bertanggung jawab dalam hal perencanaan program atau kebijakan yang akan diterapkan atau diimplementasikan.
- 16) Tim efektif adalah kelompok kerja yang bertanggung jawab menjalankan rencana atau program, menggerakkannya ke dalam tindakan nyata, dan memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai.
- 17) *Pilot project* kegiatan adalah proyek percobaan atau demonstrasi yang dilakukan untuk menguji konsep atau teknologi sebelum diterapkan secara luas.
- 18) Digitalisasi dan teknologi peternakan mencakup penggunaan teknologi modern dan otomatisasi, pengolahan dan penerapan sistem atau layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas peternakan.
- 19) *Good Breeding Practice* atau disingkat GBP adalah praktik pembiakan hewan yang baik yang bertujuan untuk memastikan kualitas genetik dan kesejahteraan hewan ternak.
- 20) *Good Farming Practice* atau disingkat GFP adalah praktik pertanian yang baik yang mencakup manajemen lingkungan, keberlanjutan, dan kesejahteraan hewan untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.
- 21) Surat Keterangan Layak Bibit selanjutnya disingkat SKLB adalah keterangan yang diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan jaminan tertulis bahwa ternak bibit tersebut telah sesuai dengan standar (SNI/PTM/Standar Daerah) yang telah ditetapkan
- 22) Nomor Kontrol Veteriner selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikasi sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
- 23) Subsistem Hulu adalah, bagian dari rantai pasokan peternakan yang berkaitan dengan produksi dan pemeliharaan hewan ternak.
- 24) Subsistem Hilir adalah bagian dari rantai pasokan peternakan yang melibatkan pemrosesan, pemasaran, dan distribusi produk hewan ternak.
- 25) *Offtaker* dalam hal ini dapat berupa perusahaan, koperasi, asosiasi maupun lembaga lainnya yang bertugas menjamin akses pasar produk peternakan, penjamin permodalan dan pemasok bahan baku usaha peternakan.

VI. STRATEGI PRIORITAS

Strategi Prioritas pada Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan dengan model Umbul Berjaya ini adalah:

- 1) Menjalin Kerjasama/Perjanjian dengan daerah lain/*stakeholder*;
- 2) Meningkatkan dan mempercepat produksi ternak dengan memanfaatkan teknologi inseminasi Buatan;
- 3) Menerapkan pola korporasi dan Umbul Berjaya agribisnis usaha peternakan;
- 4) Menerapkan pola *zero waste* dan integrasi tanaman ternak; dan
- 5) Memanfaatkan lahan sub-optimal untuk sumber pakan hijauan.

VII. MANFAAT

Manfaat Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan dengan model Umbul Berjaya ini adalah:

- 1) Mendukung pencapaian Visi, Misi sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
- 2) Meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Daerah khususnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 3) Mewujudkan *pilot project* strategi pengembangan agribisnis dengan Model Umbul Berjaya di Provinsi Lampung dalam pengembangan dan peningkatan populasi ternak, penguatan nilai tambah dan daya saing komoditas peternakan di Provinsi Lampung;
- 4) Meningkatkan keamanan dan kemandirian pangan; dan
- 5) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan orientasi bisnis usaha bagi peternak.

VIII. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

- 1) Pembinaan kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan dengan model Umbul Berjaya dilakukan melalui ipendampingan teknis, pelatihan dan penyuluhan. Pembinaan dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung serta Dinas Kabupaten/Kota yang menangani bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 2) Pengawasan kegiatan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan terhadap usaha peternakan dari hulu hingga hilir. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui evaluasi atas laporan yang dilakukan oleh peternak dan *stakeholder* yang melakukan usaha dari hulu hingga hilir.
- 3) Pelaporan kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan dengan model Umbul Berjaya disusun sesuai dengan format laporan yang akan termuat pada petunjuk teknis kegiatan.

IX. PENUTUP

Pedoman Umum Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan dengan model Umbul Berjaya mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/1774/V.23/HK/2023
TANGGAL : 11-12-2023


KONSEP AGRIBISNIS PETERNAKAN MODEL USAHA MASYARAKAT BETERNAK UNTUK LAMPUNG BERJAYA(UMBUL BERJAYA)

Pada tahap awal pelaksanaan kegiatan, kelompok ternak dalam suatu kawasan diarahkan untuk menerapkan sistem korporasi agar usaha peternakan terkoordinir, berorientasi bisnis dan meningkatkan posisi tawar kelompok ternak. Korporasi terbagi dalam struktur organisasi yang sistematis dan terintegrasi, yang menangani aspek budidaya, pakan, pengolahan, pemasaran, pemotongan dan penjualan ternak dalam satu manajemen.

Konsep agribisnis Umbul Berjaya di lokus terpilih akan dilaksanakan oleh Bidang dan UPTD lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung bersama Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota di lokasi terpilih, dengan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai tugas pokok dan fungsi.

Terdapat beberapa perbedaan dari model Umbul Berjaya komoditas ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) dengan komoditas ternak unggas (ayam dan itik), yang selanjutnya dijabarkan sebagaimana berikut:

I. MODEL UMBUL BERJAYA KOMODITAS TERNAK RUMINANSIA



Gambar 1. Model Umbul Berjaya Komoditas Ternak Ruminansia

A. Subsistem Hulu

Dalam subsistem hulu rantai usaha komoditas ternak ruminansia, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung berperan aktif dalam penguatan kelembagaan kelompok, pendampingan *Good Breeding Practice* (GBP) dan *Good Farming Process* (GFP), pelayanan kesehatan hewan (vaksinasi, pengobatan/pencegahan penyakit, dan pemberian vitamin), pendataan alsintan dan sarana prasarana, dan pendampingan akses pembiayaan/kredit usaha rakyat (KUR).

B. Budidaya

Proses budidaya dilakukan melalui pembentukan unit-unit usaha spesifik yang menangani pemeliharaan ternak, pengolahan pakan, pengolahan produk turunan, pengolahan kotoran ternak dan dalam tahap lebih lanjut dapat didirikan Rumah Potong Hewan (RPH) secara mandiri. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung bersama Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota di lokasi terpilih memberikan dukungan dalam pembinaan usaha perbibitan, monitoring kesehatan hewan, penguatan keterampilan dan pengetahuan peternak, penerapan digitalisasi/ teknologi serta pendampingan penyusunan standar operasi (SOP) kegiatan budidaya.

C. Subsistem Hilir

Pada subsistem hilir, kelompok ternak diarahkan melakukan pengolahan hilirisasi. Produk yang dihasilkan selain penjualan ternak hidup, juga termasuk hasil pengolahan (daging beku, bakso, sosis, susu dan sebagainya), serta hasil sampingan seperti pupuk kompos dan pupuk cair dari kotoran dan urine ternak.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung bersama Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota di lokasi terpilih turut serta melakukan pengembangan pemasaran (*offline/online*), pengembangan klaster peternakan, sertifikasi NKV, pendampingan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB), kampanye gizi dan analisis proksimat pakan. Penyusunan standar operasi (SOP) kegiatan hilir dilakukan agar setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar yang disepakati dan ditentukan.

D. Layanan Pendukung


Dukungan *stakeholder* lain mutlak dibutuhkan agar diperoleh hasil sesuai tujuan yang diinginkan. Kerjasama dengan Perbankan berperan dalam mendukung akses permodalan/pembiayaan bagi pengembangan usaha peternakan. Perguruan tinggi selain menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi juga lokasi praktik/penelitian bagi mahasiswa, pembinaan teknis dan transfer ilmu pengetahuan bagi kelompok ternak. BPJS Ketenagakerjaan memberikan dukungan asuransi jiwa bagi peternak anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Asosiasi (HPDKI, Gapuspindo, PDHI, ISPI, dll) berpartisipasi dalam pendampingan, bakti sosial dan pembinaan secara intensif. Selain itu peran Perangkat Daerah lintas sektor seperti Dinas Koperasi UMKM, Dinas PMD Transmigrasi juga menjadi penting dalam mendukung kegiatan Umbul Berjaya.

E. *Offtaker*

Kemitraan dengan *offtaker* diperlukan untuk bertanggung jawab terhadap *input* produksi seperti pakan, bibit, sarana produksi serta faktor *output* yang meliputi produk turunan, pengolahan kotoran, penjualan ternak siap panen, penyediaan bibit, serta sebagai penjamin akses permodalan/pembiayaan. *Offtaker* dapat melibatkan HPDKI atau pihak lain yang memberikan dukungan/jaminan dalam penjualan/pemasaran dan penyediaan ternak bagi kelompok ternak.

II. MODEL UMBUL BERJAYA KOMODITAS TERNAK UNGGAS



Gambar 2. Model Umbul Berjaya Komoditas Ternak Unggas

A. Subsistem Hulu

Dalam subsistem hulu komoditas ternak unggas, dilakukan juga penguatan kelembagaan kelompok, pendampingan *Good Breeding Practice* (GBP) dan *Good Farming Process* (GFP), pelayanan kesehatan hewan (vaksinasi, pengobatan/pencegahan penyakit, dan pemberian vitamin), pendataan alsintan dan sarana prasarana, dan pendampingan akses pembiayaan/kredit usaha rakyat (KUR).

B. Budidaya

Proses budidaya ternak unggas dilakukan melalui pembentukan unit-unit usaha spesifik yang menangani pemeliharaan ternak, pengolahan pakan, pengolahan produk turunan, Rumah Potong Unggas (RPU), dan kios unggas. Dukungan terhadap proses budidaya komoditas ternak unggas juga dilakukan melalui pembinaan usaha perbibitan, monitoring kesehatan hewan, penguatan keterampilan dan pengetahuan peternak, penerapan digitalisasi/ teknologi serta pendampingan penyusunan standar operasi (SOP) kegiatan budidaya.

C. Subsistem Hilir

Hilirisasi dalam rantai usaha ternak unggas mempunyai prospek yang sangat baik. Terlebih bila didukung oleh dimungkinkannya pendirian Rumah Potong Unggas (RPU) berstandar nasional secara mandiri, untuk selanjutnya langsung dilakukan pemrosesan. Selain penjualan ternak hidup, produk turunan unggas lebih bervariasi dan lebih mudah dilakukan pengolahan seperti daging beku kemasan, nugget, sosis, bakso, abon, telur asin, dan sebagainya.

Pengembangan pemasaran online ataupun offline melalui pendirian kios unggas, pengembangan klaster peternakan, sertifikasi NKV, kampanye gizi analisis proksimat pakan dan penyusunan standar operasi (SOP) kegiatan hilir juga difasilitasi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung bersama Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota.

D. Layanan Pendukung

Dibutuhkan dukungan *stakeholder* lain meliputi perbankan, perguruan tinggi, BPJS Ketenagakerjaan, Asosiasi (PPN, PINSAR, PDHI, ISPI, dll) serta peran Perangkat Daerah lintas sektor seperti Dinas Koperasi UMKM, Dinas PMD dan Transmigrasi juga menjadi penting dalam mendukung kegiatan Umbul Berjaya.

E. *Offtaker*

Kemitraan dengan *offtaker* diperlukan untuk bertanggung jawab terhadap ketersediaan *input* produksi (pakan, bibit, sarana produksi), serta dukungan/jaminan dalam penjualan/pemasaran *output* produksi meliputi unggas siap potong, bibit, telur, produk turunan, pengolahan kotoran maupun pakan unggas apabila peternak sudah dapat memproduksi sendiri.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI